

PENUNJUKAN OPERATOR – PELAPORAN KEUANGAN – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM –  
PAYAKUMBUH  
2023

Kpt 3/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

**ABSTRAK :** - Keputusan ini dalam rangka terselenggaranya suatu pengelolaan Laporan keuangan tingkat UAKPA yang konsisten, akuntabel dan efisien dibutuhkan pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penunjukan Operator Pelaporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang 17 Tahun 2003, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/Pmk.05/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/Pmk.05/2013, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022

- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Penunjukan Operator Pelaporan Keuangan sebagaimana melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 3 Januari 2023  
- Lampiran: - hlm